

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya laju inflasi dan kebutuhan operasional biaya perawatan atau pemeliharaan Mess Pemerintah Kota Samarinda di Jakarta;
 - b. bahwa dengan meningkatnya fasilitas sarana dan prasana Mess Pemerintah Kota Samarinda yang disetarakan dengan hotel bintang 3(tiga) di Jakarta yang telah terbangun diperlukan penyesuaian atas tarif;
 - c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk struktur dan besaran tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 2

Struktur dan besaran tarif Retribusi per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

No	Kategori Tamu	Besarnya Tarif
1.	PNS Pemerintah Kota Samarinda	Rp. 100.000,00
2.	Non PNS Pemerintah Kota Samarinda	Rp. 135.000,00

Pasal 3

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak hotel yang harus dibayarkan ke Pemerintah DKI Jakarta sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Februari 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 4.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH

Nip. 19690512 198903 2 009